



P U T U S A N

No.180/ PDT.G/ 2011 / PN. JKT SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. LEBONG TANDAI (PT. LT), beralamat di Ariobimo Sentral 3 Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav.X-2 No.5, Jakarta 12950, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wisye H. Koessoemaningrat SH.MH. Dkk** , Para Advokat pada kantor hukum W. H. Koessoemaningrat, SH.MH. & Associates beralamat di Tebet Barat IV No.17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L A W A N

AVOCET MINING PUBLIC LIMITED COMPANY, dengan alamat kantor representative di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th floor jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Hotman Paris Hutapea SH.Hum dkk**, Para advokat pada Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Summitmas Tower I 18th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62 , Jakarta 12069, berdasarkan Sirat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Hal 1 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti – bukti surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2011, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2011, di bawah nomor 180/Pdt.G/2010/PN.Jktsel ., telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa kapasitas PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik awal yang memiliki Wilayah Kontrak Karya Pertambangan Pr Avocet Bolaang mongondow, selanjutnya disebut PTABM sejak tahun 1997, yang berintikan 4 (empat) Kuasa Pertambangan CKP). Atas KP tersebut, PENGGUGAT dan anak-anak perusahaannya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan eksplorasi dan menemukan ore bodies tersebut.
Tanpa 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik PENGGUGAT tersebut diatas maka tidak ada Kontrak Karya PTABM tahun 1997.
2. Bahwa selanjutnya, wilayah 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut diatas yang belum dilakukan valuasi oleh TERGUGAT diserahkan oleh PENGGUGAT untuk menjadi wilayah Kontrak Karya PTABM tahun 1997.
3. Bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya Pihak Nasional yang telah menandatangani Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997.
4. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak pemrakarsa Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997 (Kontrak Karya Generasi VI) yang dalam hal Ini bersifat LEX SPECIALIST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya PTABM tahun 1997, PENGGUGAT adalah pemegang saham 20 % di dalam PTABM dengan status telah disetor penuh.
6. Bahwa wilayah Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997 yang terdiri dari 4 (empat) KP milik PENGGUGAT dan anak-anak perusahaannya telah diinkorporasikan ke dalam wilayah Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997, dengan penemuan ore bodies oleh PENGGUGAT terdiri dari: LANUT, BAKAN, MOLOBOG, ANGGREK, PATUNG PUSIAN, TANOYAN, TOBONGAN, MINTU, HULU SITA Ke-10 (sepuluh) ore bodies tersebut memiliki total resources 13,934,900 oz dan reserve 3,031,728 oz
7. Bahwa terhadap penemuan ore bodies tersebut, ditemukan adanya pengeluaran biaya sebesar US\$ 150.000.000;- (seratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) di dalam rekonsiliasi dan rekonsolidasi financial PENGGUGAT dan anak-anak perusahaannya.
8. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya dan Joint Venture Agreement maka PENGGUGAT memiliki hak tunggal dan eksklusif atas 80 % saham TERGUGAT di dalam FT. Avocet Bolaang Mongondow (d/h PT. Newmont Mongondow Mining)

Adapun Dasar dan Alasan Hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 1994, PENGGUGAT telah memasuki Perjanjian Joint Venture dengan Newmont Indonesia Limited (untuk selanjutnya disebut "NIL");
2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas perjanjian Joint Venture tersebut, atas persetujuan Pemerintah Indonesia tanggal 17 Maret 1997, maka disepakati kerja sama dalam bentuk Kontrak Karya antara NIL dengan PENGGUGAT pada tanggal 28 April 1997 yang meliputi area KUD Lancar Rejeki, KUD Printis Tanoyan, KP. Daerah Penugasan Kanwil DPE Sulut dan KUD Momontang Lanot (4 wilayah KP yang menjadi wilayah Kontrak Karya Pertambangan PTABM tahun 1997).
3. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2002 pihak TERGUGAT (Avocet Mining PLC) ikut bergabung sebagai pihak dan menggantikan posisi NIL dalam perjanjian joint venture melalui Novation and

Hal 3 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandement Agreement antara NIL Avocet Mining PLC dan PENGUGAT Yang kemudian diikuti perubahan amandemen tanggal 27 Februari 2004 terhadap Perjanjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994.

4. Bahwa selanjutnya dibentuk PT. Avocet Bolaang Mongondow (untuk selanjutnya disebut PTABM) untuk menjadi pihak dalam Kontrak Karya sebagai pengganti PT. Newmont Mongondow Mining untuk selanjutnya disebut "PTNM M"). Sehingga untuk selanjutnya Kontrak Karya tahun 1997 disebut sebagai Kontrak Karya PTABM.
5. Bahwa Kontrak Karya PTABM tahun 1997 adalah Kontrak Karya Generasi VI yang memiliki sifat Lex Specialis dan diperuntukkan untuk perusahaanperusahaan swasta nasional Indonesia, Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah menunjukkan keberhasilannya di dalam melakukan eksplorasi mineral di Indonesia.
6. Bahwa dalam Amandement to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004 antara TERGUGAT dan PENGUGAT, dimana PENGUGAT mempunyai First Right of Refusal yang dinyatakan:
" Sebelum salah satu Pihak (Pihak yang mengalihkan) menggunakan haknya untuk mengalihkan,, Pihak yang mengalihkan harus menawarkan secara tertulis kepada pihak lainnya, penawaran akan berlaku untuk jangka waktu 45 hari setelah pihak lainnya menerima tentang tawaran tersebut
Bahwa oleh karena itu berdasarkan Amandement tersebut TERGUGAT wajib untuk menawarkan terlebih dahulu kepada PENGUGAT atas penjualan 80% saham Avocet Mining PLC di PTABM beserta semua asetnya.
7. Bahwa pada tanggal 9 April 2010, PENGUGAT telah menerima undangan dari TERGUGAT untuk menghadiri Rapat Pengurus Anagota Direksi dan Komisaris PTABM yang diadakan pada tanggal 26 April 2010 di Singapura
8. Bahwa pada saat Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 26 April 2010 tersebut Jonathan Henry pimpinan rapat saat itu juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) dari Avocet Mining PLC mengusulkan kepada PENGUGAT untuk sekaligus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna membahas rencana Avocet Mining PLC menjual 80% sahamnya di PTABM berikut seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asetnya di Asia Tenggara termasuk tambang emas Penjom Malaysia kepada PT Lebong tandai sebagai PENGGUGAT. RUPS LB tersebut menyetujui untuk menjual 80% saham Avocet Mining PLC di PTABM beserta semua asetnya kepada PT Lebong Tandai sebagai pemegang saham 20 % di dalam PTABM sebagai Penggugat

9. Bahwa pada RUPSLB tanggal 26 April 2010 telah disepakati dan diputuskan bahwa TERGUGAT menjual 80 % sahamnya di PTABM dan 29 asetnya baik yang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara termasuk tambang emas di Penjom, Kesultanan Pahang, Malaysia kepada PT Lebong Tandai senilai USD 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat
10. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan RUPSLB tanggal 26 April 2010, TERGUGAT juga telah mengajukan Perjanjian Jual Beli (Sales Purchase Agreement) untuk selanjutnya disebut SPA melalui surat TERGUGAT pada tanggal 7 Juni 2010 juga kepada Penggugat, yang diserahkan kepada PENGGUGAT di Ritz Cariton hotel di Jakarta pada tanggal yang sama. Hal mana berarti TERGUGAT telah bermaksud melaksanakan keputusan RUPSLB 26 April 2010 di Singapore.
11. Bahwa TERGUGAT telah melanjutkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010 tersebut dan telah mengirimkan Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) untuk selanjutnya disebut SPA ke Penggugat Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT bersedia untuk menjual 80 % saham Avocet Mining Plc beserta semua asetnya di Indonesia kepada PENGGUGAT., hal mana juga membuktikan bahwa Pihak TERGUGAT beritikad baik untuk melaksanakan sepenuhnya Keputusan RUPSLB PT ABM tanggal 26 April 2010.
12. DASAR HUKUM hak PENGGUGAT atas 80 % saham TERGUGAT di PTABM dan semua aset TERGUGAT di Asia Tenggara yaitu :
 - a. Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPSLB) PTABM tanggal 26 April 2010 di Singapura.
 - b. Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya , dengan:

Hal 5 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikannya Sale and Purchase Agreement pada tanggal 7 Juni 2010 beserta daftar 29 aset yang menunjukkan aset milik AMPLC di South East Asia sebagai lampirannya.
 - Term Sheet for Avocet Sale of South-Eastern Assets Revision Proposed by Avocet, tanggal 10 November 2010.
- c. Bahwa PT Leborg Tandai telah menandatangani Joint Venture dengan Boustead Co (Hongkong) Ltd dengan perbandingan saham Bouste Co 20 % di PTABM dan PT Leborg Tandai 80 % dimana Bousted Co membayar tunai kepada PT Leborg Tandai USD 450.000.000,00.(empat ratus lima puluh juta dollar Amerika serikat)
- d. Bahwa Joint Venture antara Bousted Co dengan PENGUGAT tersebut telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah RI sebagaimana tercantum dalam surat No.1/ 30/DBM/2010 dari Dirjen Mineral dan BatuBara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), tanggal 4 Januari 2011.
- e. “Dalam Kontrak Karya PT ABM tahun 1997 :
Pasal 24 ayat (5) yang berbunyi :
“ Dalam keadaan bagaimanapun saham – saham yang dipegang oleh Peserta Indonesia tidak akan diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan saham-saham yang dipegang oleh Pemegang saham lainnya. “
- f. Pasal-Pasal dalam Perjanjian Joint Venture antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tahun 1994 yang menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 7 tepatnya point 7.3.2:
Kewajiban setelah penarikan
Setelah tanggal efektif penarikan diri, Avocet harus:
“Penawaran untuk mentransfer dan mengalihkan kepada pihak Indonesia seluruh saham Avocet di PT. Perusahaan, pemindahan dan pengalihan tersebut harus dibuat tanpa pertimbangan selain kepada Lebona Tandai dan Avocet menjamin terhadap kewajiban lebih lanjut yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Perusahaan, dan asumsi Leborg Tandai terhadap setiap kewajiban Avocet yang sedang berlangsung.

- Pasal 8 point 4 mengenai Pengalihan Saham:

“Tidak ada Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengalihkan, memindahkan, membebani, bagian dari kepemilikannya dengan mengeluarkan surat kuasa secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kepentingannya dalam permohonan Kontrak Karya, segala kepemilikan terkait dengan Perjanjian Joint Venture atau sahamnya di Perusahaan kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini atau atas persetujuan semua Pihak pada Perjanjian ini.”

- g. Pasal 8.1.3 dalam Amendment to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT mempunyai Mist Right of Refusal yang dinyatakan:

Sebelum salah satu Pihak (Pihak yang mengalihkan) menggunakan haknya untuk mengalihkan, Pihak yang mengalihkan harus menawarkan secara tertulis kepada pihak lainnya, penawaran akan berlaku untuk jangka waktu 45 hari setelah pihak lainnya menerima tentang tawaran tersebut.

- h. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, hak-hak Pemegang Saham antara lain sebagai berikut ;

1. Pasal 57 ayat (1) UUPT, yaitu Dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham yaitu :
 - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
 - i. Pasal 1365 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain . mewajibkan orang yang

Hal 7 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. "

13. Bahwa berdasarkan ketentuan — ketentuan yang diatur dalam :
 - a. Kontrak karya Pertambangan PT ABM tahun 1997 ;
 - b. Joint Venture Agreement TERGUGAT dan PENGGUGAT tahun 1994;
 - c. Amendment to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT,
 - d. Anggaran Dasar PT ABM
 - e. UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007;
 - f. Pasal 1365 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata;maka PENGGUGAT sebagai pemilik 20 % saham PT ABM dan satu — satunya Pihak yang mempunyai hak utama atas 80 % saham TERGUGAT dalam PTABM dan semua asetnya, karena PENGGUGAT memiliki First Right of Refusal untuk mendapatkan penawaran pembelian atas saham dan aset Avocet Mining PLC milik TERGUGAT di PTABM.

14. GANTI KERUGIAN MATERIIL

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materiel karena telah memberikan mandat kepada Bank Sarasin untuk memberikan pinjaman dana sebesar USD 500.000.000,- (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) untuk membayar 80% saham TERGUGAT di PTABM dan aset TERGUGAT lainnya, yang mana atas pinjaman tersebut PENGGUGAT akan menerbitkan Bond.

Bahwa PENGGUGAT juga telah mengikat perjanjian penjualan 20 % saham bagian dari 80 % saham TERGUGAT di PTABM kepada Boustead Co seharga USD 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat), namun pihak Boustead Co (Hongkong) Ltd ditambah kerugian dari Bank Sarasin Singapore sebesar USD 500.000.000,00 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat).

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiel yang jika dihitung jumlah kerugiannya adalah USD 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat)

15. GANTI KERUGIAN IMMATERIIL



Bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan dengan belum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli (SPA) oleh TERGUGAT sehingga timbul keraguan publik atas keabsahan PENGGUGAT selaku pihak yang paling berhak atas 80 % saham TERGUGAT di PTABM beserta semua asetnya di Asia Tenggara termasuk tambang emas di Penjom, Malaysia tersebut sangat merugikan dan mencemarkan PENGGUGAT, baik di kalangan masyarakat luas maupun di dunia bisnis terutama dimata Funders dan Bankers. Hal tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Immateril terhadap PENGGUGAT yang apabila dihitung setara dengan US\$ 1.000.000.000,000 (satu milyar dollar Amerika Serikat).

16. SITA JAMINAN

Bahwa untuk mencegah TERGUGAT akan menjual 80 % saham Pendiri PT ABM ke pihak lain dan tindakan itu akan sangat merugikan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk berkenan :

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 80 % saham TERGUGAT di PT ABM beserta semua asetnya.

17. Bahwa guna menjamin putusan hakim apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan menetapkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.

18. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat – alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan agar menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun para TERGUGAT mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*)

19. PROVISI :

Bahwa berkenaan dengan tindakan TERGUGAT yang belum melaksanakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (SPA) tanggal 7 Juni 2010 yang diusulkan oleh TERGUGAT sendiri maka PENGGUGAT mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dalam putusan provisi sebagai berikut :

Hal 9 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan Perjanjian jual Beli dengan PENGGUGAT atas 80 % saham TERGUGAT di PTABM beserta semua asetnya di Asia Tenggara termasuk tambang emas di Penjom, Malaysia, sebagaimana draf Perjanjian Jual Beli (SPA) yang diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan surat TERGUGAT tanggal 7 Juni 2010 di hotel Ritz Carlton Jakarta dengan harga US\$ 200.000.000 (dua ratus iuta Dollar Amerika Serikat), dalam waktu selambat lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak dibacakannya putusan provisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadfli perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam provisi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera menandatangani Perjanjian jual beli (Sales Purchase Agreement).
3. Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung selambat- lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak dibacakannya putusan provisi ini.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan provisi ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum putusan dalam provisi;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (Sales Purchase Agreement) berdasarkan draft yang diajukan TERGUGAT pada tanggal 7 Juni 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harganya semula USD 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) telah direvisi oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT pada rapat tanggal 8 Juni 2010 di Singapore sehingga harga akhirnya adalah USD 200.000.000,00 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan Term Sheet tanggal 14 Juli 2010.

5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai First Right of Refusal (hak untuk ditawarkan pertama kali), berdasarkan Amendment to Contract of Work Joint Venture Agreement tahun 2004 untuk membeli 80 % saham dan semua aset TBZGUGAT di PTABM.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, dan ditransfer langsung kepada rekening PENGGUGAT.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas 80 % Saham TERGUGAT di PTABM beserta semua asetnya.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT berjumlah USD 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) dengan perincian USD 500.000.000,00 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat) dari Bank Sarasin Singapore ditambah USD 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat) dari Boustedco (Hongkong) Ltd.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil yang ditanggung PENGGUGAT sebesar US\$ 1.000.000.000,00 (satu milyar dollar Amerika Serikat).
10. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi maupun dalam pokok perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Hal 11 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Wisye.H. Koesoemaningrat SH.MH. , sedangkan untuk Tergugat datang kuasanya **Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Adhistya Handy Christyanto, S.H., M.M., dan Fransisca Indrasari S.H ;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditunjuk **SUHARTONO,SH.MH** selaku Mediator untuk mengusahakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 24 Nopember 2011, oleh karena itu pemeriksaan perkara akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban khusus eksepsi tentang Kompetensi Absolut tertanggal 29 Nopember 2011 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI ABSOLUT I (PERTAMA)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan diajukan oleh Penggugat untuk menggugat ketentuan *First Right of Refusal* yang tercantum di dalam **“New Contract of Work” Joint Venture Agreement** tertanggal 30 Juni 1994 (Bukti T-1) sebagaimana telah diubah dengan *Novation and Amendment Agreement* tanggal 31 Januari 2002 (Bukti T-2) dan kemudian diubah dengan *Amendment No. 1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement*



tertanggal 27 Februari 2004 (Bukti T-3) yang ternyata memuat ketentuan bahwa **APABILA TERJADI SENGKETA MAKA PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKAN MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN ATURAN ARBITRASE** dari *International Chamber of Commerce*.

I.1. BUKTI – BUKTI KEWENANGAN ARBITRASE

Bahwa apabila dibaca mengenai surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2011, Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa perselisihan yang terjadi dalam perihal pelaksanaan dari klausula *"First Right Of Refusal"* yang diatur dalam pasal 7 dari perjanjian *New Contract of Work Joint Venture Agreement* tanggal 30 Juni 1994 (Vide Bukti T-1).
Bahwa Klausula *"First Right Of Refusal"* adalah ketentuan mengenai apabila ada Pemegang Saham hendak menjual sahamnya maka wajib bagi penjual saham tersebut untuk menawarkan saham yang hendak dijual kepada Pemegang Saham lainnya dalam perusahaan patungan (*Joint Venture*) tersebut. Bahwa alasan utama dari gugatan Penggugat tercantum di dalam butir 6 dari surat gugatan yaitu Penggugat menggugat pelaksanaan dari ketentuan *First Right of Refusal* di dalam *"New Contract of Work"* Perjanjian Joint Venture yaitu suatu klausula yang memberi hak kepada salah satu pemegang saham agar terhadapnya ditawarkan terlebih dahulu saham apabila pemegang saham/pemilik hendak menjual sahamnya.

Bahwa ketentuan tentang *First Right of Refusal* tersebut diatur dalam Pasal 8.1.3 Amendment No. 1 To *"Contract of Work"* *Joint Venture Agreement* sebagaimana dikutip di bawah ini:

Hal 13 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Pasal 8.1.3 Amendment No. 1 To “Contract of Work”

Joint Venture Agreement tertanggal 27 Pebruari 2004:

“Before either Party (“the Assigning Party”) exercises its right to assign, the Assigning Party shall offer in writing such assignment to the other Party, such offer to be valid for a period of 45 days following the other Party’s receipt of the offer.”

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Sebelum salah satu pihak (“Pihak yang Mengalihkan”) melaksanakan haknya untuk mengalihkan, Pihak yang Mengalihkan harus menawarkan secara tertulis pengalihan tersebut kepada Pihak lainnya, di mana penawaran tersebut akan berlaku selama 45 hari setelah Pihak lainnya menerima penawaran tersebut.”

Bahwa apabila dibaca butir 7 s/d 13 dari surat gugatan semuanya menguraikan tentang dasar gugatan yaitu tentang pelaksanaan dari

First Right of Refusal yang diatur dalam Pasal 8.1.3 Amendment No. 1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement. Sehingga dengan demikian bahwa sengketa ini adalah murni mengenai pelaksanaan *First Right of Refusal* yang diatur dalam Pasal 8.1.3 Amendment No. 1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement dan oleh karenanya pihak yang berwenang mengadili adalah arbitrase sesuai Pasal 9.7 “New Contract of Work” Perjanjian Joint Venture.

b. Butir 1, 2 dan 3 dalam surat gugatan dikutip sebagai berikut:

b. 1 Butir 1 halaman 3 Gugatan

“Bahwa, pada tanggal 30 Juni 1994, PENGGUGAT telah memasuki Perjanjian Joint Venture dengan Newmont Indonesia Limited (untuk selanjutnya disebut “NIL”)



b. 2 Butir 2 halaman 3 Gugatan

“Bahwa sebagai tindak lanjut atas perjanjian Joint Venture tersebut, atas persetujuan Pemerintah Indonesia tanggal 17 Maret 1997, maka disepakati kerja sama dalam bentuk Kontrak Karya antara NIL dengan PENGUGAT pada tanggal 28 April 1997 yang meliputi area KUD Lancar Rejeki, KUD Printis Tanoyan, KP.Daerah Penugasan Kanwil DPE Sulut dan KUD Momontang Lanot (4 wilayah KP yang menjadi wilayah Kontrak Karya Pertambangan PT ABM tahun 1997).”

b. 3 Butir 3 halaman 4 Gugatan

“Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2002 pihak Tergugat (Avocet Mining PLC) ikut bergabung sebagai pihak dan menggantikan posisi NIL dalam perjanjian joint venture melalui Novation and Amendment Agreement antara NIL, Avocet Mining PLC dan Penggugat; yang kemudian diikuti perubahan amandemen tanggal 27 Februari 2004 terhadap Perjanjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994.”

Dari kutipan gugatan tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar surat gugatan adalah “New Contract of Work” Perjanjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994 (vide bukti T-1) sebagaimana diubah dengan *Novation and Amendment Agreement* tanggal 31 January 2002 (vide bukti T-2) dan kemudian diubah dengan Amendment No. 1 To “Contract of Work” Joint Venture Agreement tertanggal 27 Februari 2004 (vide bukti T-3).

Bahwa di dalam Pasal 9.7 dari “New Contract of Work” Perjanjian Joint Venture menunjuk kepada arbitrase dikutip sebagai berikut:

Hal 15 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Pasal 9.7 “New Contract of Work” Perjanjian Joint Venture tertanggal 30 Juni 1994:

“.....that all disputes hereunder or concerning any of the subject matter hereof shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the Rules all of whom shall have internationally recognized qualifications for such appointment together with a substantial background of business experience. Judgement on the award of a majority of the arbitrators may be entered in any court having jurisdiction. Nomination of the Arbitrators shall be accomplished as provided under the Rules. The place of arbitration shall be Jakarta, Indonesia and the language of arbitration shall be English.”

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“.....semua perselisihan-perselisihan dalam perjanjian ini atau yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan aturan-aturan Konsiliasi dan Arbitrase dari Kamar Dagang dan Industri Internasional oleh tiga orang arbiter yang ditunjuk berdasarkan aturan tersebut di mana para arbiter tersebut memiliki kualifikasi-kualifikasi yang diakui secara internasional untuk penunjukan tersebut serta latar belakang bisnis yang substansial. Keputusan untuk melaksanakan putusan yang dikeluarkan berdasarkan suara mayoritas para arbiter dapat diajukan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi. Penunjukan para Arbiter akan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Aturan tersebut. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia dan bahasa yang dipakai dalam arbitrase adalah bahasa Inggris.”



- c. Bahwa pada awalnya yang melakukan perjanjian Joint Venture adalah PT. Leborg Tandai dan Newmont Indonesia Limited (Vide Bukti T-1) akan tetapi kemudian terjadi novasi di mana Newmont Indonesia Limited keluar dari Joint Venture digantikan oleh Avocet Mining PLC (“Tergugat”) berdasarkan *Novation and Amendment Agreement* tanggal 31 Januari 2002 (vide Bukti T-2) yang menovasi “*New Contract of Work*” Perjanjian Joint Venture tanggal 30 Juni 1994 (Vide Bukti T-1).

Bahwa ternyata meskipun ketentuan tentang arbitrase itu tercantum dalam Perjanjian Joint Venture awal yaitu Pasal 9.7 “*New Contract of Work*” Perjanjian Joint Venture tertanggal 30 Juni 1994 (Vide Bukti T-1), akan tetapi di dalam perubahan/novasi dari Joint Venture yaitu dalam *Novation and Amendment Agreement* tertanggal 31 Januari 2002 (vide Bukti T-2) dalam Pasal 6.4 diatur bahwa ketentuan tentang arbitrase di Perjanjian Joint Venture awal

(yaitu pasal 9.7 “*New Contract of Work*” Perjanjian Joint Venture) tetap berlaku terhadap *Novation and Amendment Agreement 31 Januari 2002*, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 6.4 Perjanjian Novasi dan Perubahannya tertanggal 31 January 2002 (vide Bukti T-2):

“Any dispute arising hereunder that directly involves PT LT shall be resolved in the manner set forth in Section 9.7 of the Joint Venture Agreement.”

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Segala perselisihan yang timbul dalam perjanjian ini yang secara langsung melibatkan PT LT harus diselesaikan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9.7 Perjanjian Kerjasama Patungan.”



- d. Bahwa mengenai berwenang atau tidaknya pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase, terdapat **aturan hukum, yurisprudensi dan Petunjuk Mahkamah Agung RI** mengenai hal tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

- d.1. Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999") yang berbunyi:

Pasal 3 UU No. 30/1999:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Pasal 11 UU No. 30/1999:

"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."

"(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 9.7 "New Contract of Work" Perjanjian Joint Venture tertanggal 30 Juni 1994 (vide Bukti T-1) dan Pasal 6.4 *Novation and Amendment Agreement* tertanggal 31 Januari 2002 (vide Bukti T-2), maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mewakili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 (Bukti T-4), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula arbitrase; Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. pasal 615 dst. RV.”

d.3. Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007, pada halaman 175 butir A1 tentang Arbitrase/Kewenangan Mengadili (Bukti T-5), menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) vide Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999”.

d.4. Putusan Mahkamah Agung No. 455K/Sip/1983, tertanggal 27 Januari 1983 (Bukti T-6), menyatakan sebagai berikut:

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)”.

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB Hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan

Hal 19 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang-undang No. 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo Pasal 377 RIB jo Pasal 615 dst RV”.

d.5. Petunjuk Mahkamah Agung dalam bidang perdata berkaitan dengan persoalan teknis yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005 (Bukti T-7), di antaranya menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan Negeri/ Umum tidak berwenang untuk mengadili, suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam Perjanjian Arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum”.

d.6. Dalam buku “Aneka Hukum Arbitrase”, Bandung: 1996, halaman 15-16, Prof. Sudargo Gautama, (Bukti T-8) berpendapat:
“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3)".

d.7. Putusan Mahkamah Agung No.2424 K/Sip/1981 tanggal 22 Pebruari 1982 (Bukti T-9), di antaranya menyatakan sebagai berikut:

"Keberatan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase sebagai disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (pasal 1332 BW), dan karenanya putusan judex facti telah bertentangan dengan pasal 615 Rv, dibenarkan.

Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu."

d.8. Putusan Mahkamah Agung No. 794K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 (Bukti T-10), menyatakan sebagai berikut:

"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum".

"Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator". Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 UU No. 14/1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut".

Hal 21 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



e. Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini dengan Putusan Sela sebelum para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara, berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- Pasal 125 ayat 2 H.I.R. yang berbunyi:

"Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu."

- Pasal 134 H.I.R. yang mengatur Eksepsi Kekuasaan Absolut yang berbunyi:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang".

- Pasal 136 H.I.R. yang berbunyi :

"Eksepsi (Penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"

Jadi Pasal 136 H.I.R. jo. Pasal 134 H.I.R. jo. Pasal 125 ayat 2 H.I.R. mengharuskan agar Majelis Hakim memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan para pihak.

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Petunjuk Mahkamah Agung dan Para Ahli Hukum (*communis opinio doctorum*) sebagai berikut:

Petunjuk Mahkamah Agung:

e.1. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007, pada halaman 52 butir E3 tentang wewenang absolut (Bukti T-11), menyatakan sebagai berikut:

"Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan tidak tergantung pada ada/tidak adanya eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf banding dan kasasi."

Para Ahli Hukum :

e.2. Dalam Buku "HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI", oleh Prof. Dr. Supomo, SH., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986, Prof. Dr. Supomo, SH. (Bukti T-12) berpendapat:

"terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri" (halaman 49).

"bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara" (halaman 50).

Hal 23 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut harus diputus tersendiri bahkan tanpa menunggu pembelaan dan keberatan dari para pihak yang berperkara.

e.3. Dalam buku “HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM” oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52, Ridwan Syahrani, S.H., (Bukti T-13) berpendapat:

“Menurut pasal 136 H.I.R./162 Rbg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”.

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut.

e.4. Dalam Buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya Setiawan, (Bukti T-14) berpendapat:

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak berwenang lagi (obenvoed) memeriksa dan mengadili perkara mereka”.

Catatan:



Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti dan Kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut

- e.5. Dalam Buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung: 1995, halaman 40, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. (Bukti T-15) berpendapat:

“Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh pihak Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara.”

- e.6. Dalam Buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, halaman 426, M. Yahya Harahap, S.H. (Bukti T-16) berpendapat:

“Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- 1. hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;***
- 2. tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;***

Hal 25 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



3. *tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”*

Catatan:

Keseluruhan doktrin tersebut di atas menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri harus pertama-tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara.**

II. EKSEPSI ABSOLUT II (KEDUA)

Apabila sekiranya Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Absolut Pertama tersebut di atas maka Tergugat akan mengajukan **Eksepsi Absolut ke-2 (kedua)** yaitu:

II.1. Di dalam surat gugatan ditulis secara salah alamat dari Tergugat, sebab Tergugat sebagai badan hukum asing **tidak mempunyai** kantor dan alamat dan tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.

II.2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 HIR karena Tergugat tidak berdomisili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak mempunyai kantor di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, atau di mana pun di Indonesia, sebab alamat dari Tergugat adalah 3rd Floor 30 Haymarket London SW1Y4EX United Kingdom. Tergugat tidak mempunyai alamat dan kantor perwakilan di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, atau di mana pun di Indonesia,



sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan Tergugat sehingga gugatan adalah salah alamat.

- II.3. Bahwa dari surat panggilan sidang pada waktu jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi Sampoerna Strategic Square South Tower 30th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, ternyata dalam surat relaas panggilan tersebut telah ditulis oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut (Bukti T-17):

"Ibu Maya karyawan PT. Avocet Bolaang Mongondow yang menerangkan bawa PT. Avocet Mining Public Limited Company tidak mempunyai kantor perwakilan di Jakarta dan tidak mempunyai alamat di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930 melainkan di 3rd Floor 30 Haymarket London SW1Y4EX, England. Maka untuk selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui kantor kelurahan setempat."

- II.4. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat bukan badan hukum Indonesia dan tidak mempunyai alamat dan kantor apapun di Indonesia.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat memohon agar sebelum memeriksa perkara, **Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI/KEWENANGAN ABSOLUT ini dan mengeluarkan PUTUSAN SELA sebagai berikut:**

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2011 No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 27 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut ini, maka dengan ini Tergugat mencadangkan hak (*to reserve*) untuk mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tentang kompetensi absolute Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat – surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : “New Contract of Work” Joint Venture Agreement between PT. Leborg Tandai (Penggugat) dan Newmont Indonesia Limited, tertanggal 30 Juni 1994. (copy tidak ada aslinya) ;
2. Bukti T-1.a : Terjemahan resmi dari “*New Contract of Work*” Joint Venture Agreement antara PT. Leborg Tandai (Penggugat) dan Newmont Indonesia Limited, tertanggal 30 Juni 1994, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H. (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-2 : Novation and Amendement Agreement between Newmont Indonesia Limited, Avocet Mining PLC dan PT. Leborg Tandai, tertanggal 31 Januari 2002. (copy tidak ada aslinya) ;
4. Bukti T-2.a : Terjemahan resmi dari Novation and Amendement Agreement antara Newmont Indonesia Limited, Avocet Mining PLC dan PT. Leborg Tandai, tertanggal 31 Januari 2002, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin. (copy tidak ada aslinya) ;
5. Bukti T-3 : Amendment No. 1 To “*Contract of Work*” Joint Venture Agreement between PT. Leborg Tandai and Avocet Mining PLC, tertanggal 27 Februari 2004. (copy tidak ada aslinya) ;
6. Bukti T-3.a : Terjemahan resmi dari Amendment No. 1 To “*Contract of Work*” Joint Venture Agreement antara PT. Leborg Tandai dan Avocet Mining PLC, tertanggal 27 Februari 2004, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T-4 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3179K/Sip/1984. tertanggal 4 Mei 1988. (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-5 : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007. (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-6 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 455K/Sip/1983, tertanggal 27 Januari 1983. (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-7 : Petunjuk Mahkamah Agung dalam bidang perdata berkaitan dengan persoalan teknis yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar September 2005. (Print out) ;
11. Bukti T-8 : Buku Prof. Sudargo Gautama, berjudul "Aneka Hukum Arbitrase", Bandung, Tahun 1996, halaman 15-16. (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T-9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2424K/Sip/1981. tertanggal 22 Pebruari 1982. (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T-10 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 794K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983. (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T-11 : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T-12 : Dalam Buku "*HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI*", oleh Prof. Dr. Supomo, SH., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986.
16. Bukti T-13 : Buku "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya Setiawan, S.H., (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T-14 : Buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung: 1995, halaman 40, Ny.Retno wulan Sutantio,S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T-15 : Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, halaman 426, M. Yahya Harahap, S.H. (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T-16 : Surat Panggilan sidang pada waktu jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi Sampoerna Strategic

Hal 29 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square South Tower 30th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, ternyata dalam surat relaas panggilan tersebut telah ditulis oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :

"Ibu Maya karyawan PT.Avocet Bolaang Mongondow yang menerangkan bawa PT.Avocet Mining Public Limited Company tidak mempunyai kantor perwakilan di Jakarta dan tidak mempunyai alamat di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930 melainkan di 3rd Floor 30 Haymarket London SW1Y4EX, England. Maka untuk selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui kantor kelurahan setempat." (sesuai dengan aslinya)

20. Bukti T-17 : *Company Information for Company Number 03036214*, tertanggal 17 November 2011. (print out) ;
21. Bukti T-17.a : Terjemahan resmi dari *Company Information for Company Number 03036214* dated 17 November 2011, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.
22. Bukti T-18 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat, Nomor: 08-2.4/LM-RM-DITH/LT/RESPONS/I/2011, tertanggal 25 January 2011, ditujukan kepada Mr. Brett Richards, CEO Avocet Mining PLC.(print out) ;
23. Bukti T-18.a : Terjemahan resmi Surat dari Penggugat kepada Tergugat, Nomor : 08-2.4/LM-RM-DITH/LT/RESPONS/I/2011, tertanggal 25 January 2011, ditujukan kepada Mr. Brett Richards, CEO Avocet Mining PLC., oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.
24. Bukti T-19 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 24 Desember 2010, perihal: *Notification of Right of First Refusal*, PT. Avocet Bolaang Mongondow ("ABM"). (Print out) ;
25. Bukti T-19.a : Terjemahan resmi Surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor: tertanggal 24 Desember 2010, perihal: *Notification of Right of First Refusal*, PT. Avocet Bolaang Mongondow ("ABM"). (Print Out)
26. Bukti T-20 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 4 February 2011, Re: Letter from PT. Leborg Tandai to Avocet Mining PLC – Mr. Brett Richards – 25 January 2011 (Reference Number No: 08-2.4/LM-RM-DITH/LT/RESPONS/I/2011 (Print Out) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-20.a : Terjemahan resmi Surat dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 4 February 2011, Re: Letter from PT. Leborg Tandai to Avocet Mining PLC – Mr. Brett Richards – 25 January 2011 (Reference Number No: 08-2.4/LM-RM-DITH/LT/RESPONS/I/2011, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H. (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil bantahan tentang kompetensi absolute telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kontrak Karya Pertambangan PT. Newmont Mongondow Mining tahun 1997 (Fotocopy dari fotocopy).
2. Bukti P-2 : Novation And Amendment Agreement antara Newmont Indonesia Limited (NIL), Tergugat/Avocet Mining Plc dan Penggugat/ PT.Lebong Tandai tahun 2002. (versi bahasa Inggris) (Fotocopy dari fotocopy)
3. Bukti P-3 : Anggaran Dasar PT. Newmont Mongondow Mining tahun 1997 (Fotocopy dari fotocopy) ;
4. Bukti P-4 : Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 61 ayat (1) (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolute pada intinya menyatakan :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah untuk menggugat ketentuan First Right of Refusal yaitu ketentuan mengenai apabila ada pemegang saham

Hal 31 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak menjual sahamnya maka wajib bagi penjual saham tersebut untuk menawarkan saham yang hendak dijual kepada pemegang saham lainnya dalam perusahaan patungan (joint venture) tersebut, yang tercantum didalam “ New Contract Of Work “ Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994 , sebagaimana telah diubah dengan Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 dan kemudian diubah dengan Amendment No.1 to “ Contract of Work “ tertanggal 27 Februari 2004, yang ternyata memuat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase berdasarkan aturan arbitrase dari International Chamber of Commerce, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Bahwa gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah salah alamat sebab Tergugat sebagai badan hukum asing tidak mempunyai kantor perwakilan di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th floor jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan, alamat Tergugat yang sebenarnya adalah di 3rd floor 30 Haymarket London SW1Y4 EX United Kingdom , oleh karena Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka berdasarkan pasal 118 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam dalil gugatannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang Penggugat yang telah mengadakan perjanjian joint venture dengan Newmont Indonesia limited (NIL) , kemudian pihak Tergugat ikut bergabung sebagai pihak menggantikan posisi NIL dalam perjanjian joint venture melalui Novation and Amandement Agreement antara NIL, Tergugat dan Penggugat, yang diikuti dengan perubahan amandemen dan dalam Amandement to contract of work joint venture agreement dimana Penggugat mempunyai First Right or Refusal yang dinyatakan “ sebelum salah satu pihak (pihak yang mengalihkan) menggunakan haknya untuk mengalihkan, pihak yang mengalihkan harus menawarkan secara tertulis kepada pihak lainnya, penawaran akan berlaku untuk jangka waktu 45 hari setelah pihak lainnya menerima tentang tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut “, oleh karena itu berdasarkan amandement tersebut seharusnya Tergugat wajib menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat atas penjualan 80 % saham Tergugat beserta semua asetnya dan hasil RUPSLB diputuskan Tergugat akan menjual 80 % sahamnya kepada Penggugat dan telah dibuatkan perjanjian jual beli (Sales Purchase Agreement), namun hingga saat ini Sales Purchase Agreement tersebut belum ditandatangani oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T 1 s/d 21a ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan tentang eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P1 s/d P4 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dalil eksepsi Tergugat, dalil sanggahan Penggugat, surat bukti Penggugat dan Tergugat , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dari perjanjian Joint venture tanggal 30 Juni 1994 antara Penggugat dengan Newmont Indonesia Limited (NIL), kemudian pada tahun 2002 Tergugat menggantikan posisi NIL dalam perjanjian joint venture tersebut dan dibuat Novation and Amandement Agreement antara NIL, Tergugat dan Penggugat tanggal 27 Pebruari 2004 dimana Penggugat mempunyai First Right Of Refusal yaitu Tergugat wajib untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat atas penjualan 80 % sahamnya, dan hasil RUPSLB diputuskan Tergugat akan menjual 80 % sahamnya kepada Penggugat dan telah dibuatkan perjanjian jual beli (Sales Purchase Agreement), akan tetapi hingga saat ini tidak terealisasi , yang akhirnya diajukanlah gugatan ini oleh Penggugat ;

Hal 33 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo sangat terkait erat perjanjian “ New Contract Of Work “ Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994, sebagaimana telah diubah dengan Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 dan kemudian diubah dengan Amendment No.1 to “ Contract of Work “ tertanggal 27 Februari 2004, yang ternyata memuat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase berdasarkan aturan arbitrase dari International Chamber of Commerce, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1, T-1a, dapat disimpulkan dalam perjanjian “ New Contract of work “ joint venture antara Penggugat dengan Newmont Indonesia Limited (NIL) pada pasal 9.7.1 menegaskan pada intinya semua perselisihan-perselisihan atau yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perjanjian ini dari perjanjian wajib diserahkan dan diselesaikan berdasarkan Peraturan dan Tata Cara Arbitrase yang berlaku pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-2 , T-2a , T-3 , T-3a dan P-2 , P-3 dapat disimpulkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian “ Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 dan kemudian diubah dengan Amendment No.1 to “ Contract of Work “ tertanggal 27 Februari 2004, yang pada intinya Tergugat menggantikan posisi Newmont Indonesia Limited (NIL) yang semula berdasarkan perjanjian joint venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994, yang mana dari pasal 6.4 perjanjian Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam perjanjian ini , akan diselesaikan dengan cara – cara yang diatur dalam pasal 9.7 perjanjian kerjasama patungan (maksudnya New Contract Of Work “ Joint Venture Agreement tertanggal 30 Juni 1994), dengan demikian dapat disimpulkan apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan melalui lembaga arbitrase ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat terdapat klausula arbitrase maka sesuai dengan asas –asas dan ketentuan hukum perjanjian yang diatur pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak berlaku sebagai undang undang dan mengikat , wajib dipatuhi para pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 3 Undang Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase “ ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-4 s/d 21a , oleh karena surat bukti tersebut sifatnya sebagai bahan referensi dan tidak berhubungan langsung dengan pokok sengketa para pihak maka surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan bantahan Penggugat atas eksepsi kompetensi absolut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan saham, bukan semata – mata sengketa joint venture agreement sehingga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Penggugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani suatu perjanjian Novation and Amendment Agreement tanggal 31 Januari 2002 yang didalamnya terdapat klausula Arbitrase sehingga apabila terjadi sengketa / perselisihan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase yang tata cara penyelesaiannya diatur secara khusus dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas dan memedomani ketentuan pasal 134 HIR maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat tersebut; maka eksepsi kewenangan absolut haruslah dikabulkan ;

Hal 35 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari HIR, KUH Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari :**SENIN**, tanggal **6 DESEMBER 2011** oleh kami **SUDARWIN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIEN TRISNAWATY, SH., MH**, dan **Hj. SITI SURYATI, SH., MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **SUDARWIN, SH., MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota dibantu oleh **EDDY WIYONO, SH., MH** .Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. MIEN TRISNAWATY, SH., M.H.

SUDARWIN SH., MH

2. Hj. SITI SURYATI, SH., MH



EDDY WIYONO, SH., MH

Biaya – biaya :		
Pencatatan	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	300.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-